

Analisis Perbandingan Skema Pembayaran Digital Dengan Metode Paylater Pada Ecommerce Di Indonesia

Ika Rosalika¹

Universitas Bina Sarana Informatika¹
ika.iok@bsi.ac.id¹

Abstrak - Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa peranan penting dalam dunia transaksi digital. Munculnya sistem pembayaran digital dengan berbagai macam fitur dan kemudahan yang ditawarkan menjadi salah satu daya tarik di masyarakat saat ini. Munculnya metode baru yang disebut dengan Metode pembayaran paylater. Metode ini dikenal dengan istilah *buy now pay later*. Metode ini banyak dijumpai pada saat berbelanja *online* di berbagai *platform ecommerce* dengan memberikan potongan harga dalam bentuk *cashback* yang sangat besar serta perhitungan cicilan yang ringan. Sehingga menjadi daya tarik masyarakat untuk mencoba menggunakannya. Namun disamping itu, resiko yang akan terjadi apabila sudah masuk tanggal jatuh tempo pembayaran, tertentu akan dikenakan denda dan bunga yang sangat tinggi sampai pada akhirnya terjadilah gagal bayar yang berujung pada kredit macet. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman khusus dalam menggunakan metode paylater. Dengan adanya perbandingan skema pembayaran paylater ini, diharapkan bisa menggunakan paylater sesuai dengan kebutuhan dan bijak dalam pengelolaan keuangan.

Kata Kunci: Transaksi Digital; Platform Ecommerce; Kredit Online

Abstracts - *The development of information and communication technology plays an important role in the world of digital transactions. The emergence of a digital payment system with various features and conveniences offered is one of the attractions in society today. The emergence of a new method called the Paylater payment method. This method is known as buy now pay later. This method is often found when shopping online on various e-commerce platforms by providing discounts in the form of very large cashback and light installment calculations. So that it becomes an attraction for people to try using it. However, besides that, the risk that will occur when the payment due date has arrived, certain will be subject to very high fines and interest until finally there is a default which leads to bad credit. Therefore, there needs to be a special understanding in using the Paylater method. With this comparison of paylater payment schemes, it is hoped that paylater can be used according to needs and wisely in financial management.*

Keywords: Digital Transactions; Ecommerce Platforms; Online Credit

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia saat ini perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang sangat signifikan di bidang keuangan karena dapat menggerakkan roda perekonomian. Munculnya transaksi digital memberikan perubahan pada gaya hidup masyarakat dalam hal proses jual beli dengan memanfaatkan aplikasi *e-commerce*. *E-commerce* menjadi salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Ini karena fungsinya yang mencakup kebutuhan sehari-hari, seperti belanja, mengisi token listrik, hingga memesan tiket. Hal tersebut juga secara perlahan mengubah kebiasaan pada pola transaksi di kalangan masyarakat.

E-commerce merupakan *platform* yang berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi jual beli secara *online*. (Audrey, 2023). *Ecommerce* menyediakan sistem *pay later* secara langsung ada pula yang bekerja sama dengan perbankan atau perusahaan *fintech*. *Ecommerce* menawarkan metode pembayaran dengan sistem pembayaran non tunai sehingga sistem

pembayaran ini semakin digemari. Ada banyak metode pembayaran yang ditawarkan oleh *e-commerce* diantaranya transfer bank, kartu kredit, dompet digital, pembayaran tunai di gerai, dan *paylater*

Paylater merupakan jenis pembiayaan jangka pendek yang memungkinkan pelanggan melakukan pembelian dan membayarnya di kemudian hari. (Nur Ani et al, 2023). *Paylater* memiliki fungsi yang serupa dengan kartu kredit, namun memiliki keunggulan yang memudahkan penggunaannya dalam melakukan penyeteroran dibandingkan dengan kartu kredit. Dengan kata lain *paylater* ini bisa dikatakan sebagai kartu kredit *online*, tanpa adanya fisik kartu. Tahun 2016 *paylater* muncul di Indonesia yang dikelola oleh perusahaan *fintech* (*financial technology*) yang berfokus pada layanan keuangan berbasis teknologi. Namun saat ini, banyak bermunculan *platform* yang menyediakan metode pembayaran dengan menggunakan sistem *pay later* atau bahkan di beberapa perbankan membuka layanan

metode pembayaran tersebut sehingga saat ini masyarakat cenderung dengan mudah untuk bisa mendapatkan barang yang diinginkannya. Gaya hidup yang tidak disesuaikan dengan kemampuan finansial seseorang juga dapat mendorong seseorang melakukan apa saja, termasuk melakukan pembelian dengan fitur *paylater* secara impulsif tanpa disertai dengan pengetahuan literasi keuangan yang baik. (Dzattadini et al, 2023). Sehingga ada istilah “*Buy Now Paylater*”, beli kini bayar nanti menjadi gaya konsumtif saat ini.

Di Indonesia, fitur *paylater* sudah banyak ditawarkan oleh berbagai macam perusahaan mulai dari Perbankan, Fintech P2P Lending, dan lainnya. Sedangkan *e-commerce* penyedia jasa *paylater* bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjamin keamanannya. Saat ini di bawah pengawasan OJK *paylater* sendiri menjadi alternatif untuk membeli sesuatu yang diinginkan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat *Outstanding Paylater* perbankan tembus Rp. 19,82 Triliun per september 2024 dan informasinya akan terus naik kedepannya seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat harus pintar dalam menyikapi mana penyedia *paylater* resmi atau bukan agar tidak terjerat dalam kasus hutang piutang. Karena *paylater* ini memiliki resiko yang akan timbul dikemudian hari ketika masyarakat gagal bayar, pengguna akan dikenakan denda dan bunga yang tinggi. Oleh karena itu, OJK sedang mempersiapkan pengaturan terkait dengan skema *Buy Now PayLater* bagi Perusahaan Pembiayaan (PP BNPL). Hal ini antara lain dalam rangka menguatkan perlindungan konsumen dan masyarakat untuk mengantisipasi potensi terjadinya jebakan utang (*debt trap*) bagi pengguna PP BNPL yang tidak memiliki pengaturan keuangan yang cukup memadai dalam menggunakan produk dan layanan keuangan, serta sekaligus guna pengembangan dan penguatan industri perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilustrasi kepada masyarakat untuk mengenal beberapa hal terpenting perihal skema dalam proses *paylater* pada *e-commerce* yang ada di Indonesia. Dampak baik dan buruknya untuk bisa menggunakan

Paylater sesuai dengan kebutuhan supaya masyarakat bisa terhindar dari dampak buruk seperti jeratan hutang piutang yang bisa mengakibatkan kredit macet yang semakin merajalela.

II. METODE PENELITIAN


Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan diolah secara sistematis. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan pengamatan secara langsung bagaimana proses pembayaran digital *paylater* pada setiap *e-commerce* yang ada di Indonesia, dengan cara mencoba dan mengamati dari sistem pembayaran *paylater* tersebut di beberapa *e-commerce*. Selain itu, penelitian ini didukung dengan pengumpulan fakta-fakta, berita, jurnal yang berhubungan dengan sistem pembayaran digital *paylater* guna untuk mendukung sebagai bahan referensi dari suatu penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk lebih memahami apa sebenarnya *pay later* itu, berikut adalah cara kerja sistem *pay later* secara umum. Karena *Pay later* pada setiap *e-commerce* akan berbeda-beda. Syarat umumnya adalah pelanggan harus berumur minimal 18 tahun dan sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah, dan umur maksimal 65 tahun. Hanya orang dewasa atau orang yang sudah memiliki penghasilan sendiri yang bisa menggunakan metode *paylater*. (Audrey, 2023). Konsumen mengisi data-data pribadi seperti:

- a. Nomor HP aktif yang bisa dihubungi
- b. Alamat sesuai KTP / alamat domisili
- c. Melakukan foto *selfie*
- d. Tanda tangan digital

Kemudian konsumen menunggu hasil verifikasi data dari pihak perusahaan penyelenggara yang membuka layanan *paylater* Setelah hasil disetujui oleh perusahaan penyelenggara maka konsumen tinggal mengaktifkan metode pembayaran *Pay Later* yang disediakan oleh aplikasi *e-commerce* yang sudah dipilih. Berikut diagram *use case* dari konsumen dalam penggunaan *paylater*



Sumber: Penulis, 2024

Gambar 1. Use Case proses penggunaan *pay later*

Dari diagram *use case* di atas digambarkan bahwa apabila konsumen melakukan suatu pembelian barang atau jasa di suatu *e-commerce* yang sudah bekerjasama dengan layanan *paylater*. Namun sebelumnya konsumen harus melakukan aktivasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai proses *paylater* di setujui oleh pihak perusahaan jasa *paylater*. Metode *Paylater* memiliki skema perhitungan

pembayaran yang berbeda-beda dari masing-masing perusahaan yang membuka layanan *paylater*. Perhitungan tersebut terdiri dari ketentuan biaya-biaya yang konsumen harus keluarkan, seperti pembayaran bunga, pembayaran denda, pembayaran biaya admin dan lain-lain. Berikut ini beberapa skema yang ditawarkan dari beberapa *e-commerce* yang bekerjasama dengan pihak perusahaan jasa layanan *paylater*.

Tabel 1. Aplikasi *Paylater* yang ada di Indonesia

Penyedia <i>Pay Later</i>	Cara kerja <i>Pay Later</i>	Simulasi
Shopee	Shopee sebagai salah satu <i>e-commerce</i> terkenal di Indonesia, membuka layanan pembayaran dengan metode <i>pay later</i> yang disebut dengan <i>SPy Later</i> . Transaksi menggunakan <i>SPy Later</i> dikenakan biaya cicilan (suku bunga dan biaya-biaya) minimal 2.95% untuk program <i>Beli Sekarang Bayar Nanti</i> yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, 12, 18 dan 24 bulan. Setiap Pengguna memiliki pilihan periode cicilan yang sama. Adapun biaya keterlambatan akan dikenakan 5%. (Setiawan, 2024) Shopee ini bekerja sama dengan PT Commerce Finance	Pinjaman sebesar 100.000 Bunga 2.95 % dengan Tenor selama 1 Bulan Perhitungan bunga yang harus di bayar = $100.000 * 2.95\% = 2.950$ Total yang harus dibayar: $100000 + 2.950 = 102.950$ Biaya keterlambatan sebesar 5% maka $100.000 * 5\%$ sebesar 5000 Jadi total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 105.000

Blibli / Tiket.com	<p>Blibli atau tiket.com menggunakan metode <i>pay later</i> yang disebut dengan blibli ticket <i>paylater</i> Konsumen ditawarkan dengan Limit 50 juta, pembayaran fleksibel dan bunga lebih rendah (0% untuk Pay Later dalam 30 hari dan cicilan tenor 3 bulan, serta 2,6% per bulan untuk cicilan tenor 6, 12, 18 dan 24 bulan).</p> <p>Biaya keterlambatan adalah sebesar 10% dari total tagihan bulanan. Jika belum ada pembayaran belum diselesaikan hingga 1 bulan (30 hari), maka denda keterlambatan akan dikenakan selama 30 hari hingga total biaya keterlambatan konsumen setara maksimum 1x nilai total transaksi (dan biaya provisi jika dikenakan). Blibli Paylater bekerja sama dengan Indodana</p>	<p>Pinjaman sebesar 100.000 Tenor sebesar 1 dan 3 Bulan (tidak ada denda)</p> <p>Bunga dengan tenor 6 bulan sehingga perhitungan menjadi $2.6\% \times 100.000 = 2600$ jadi Total yang harus dibayarkan senilai Rp 102.600</p>
Traveloka	<p>Traveloka adalah <i>platform</i> perjalanan terdepan di Asia Tenggara, menawarkan konsumen kemudahan untuk menjelajah, memesan, dan menikmati berbagai produk perjalanan. Traveloka memiliki aplikasi <i>pay later</i> yang disebut dengan TPayLater. Biaya cicilan atau TPayLater dikenakan bunga sebesar 2.5% hingga 4.8% per bulan. Bunga tersebut bersifat <i>flat</i> setiap bulan. Adapun limit TPayLater bisa mencapai Rp 50.000.000, Namun untuk perhitungan biaya keterlambatan yang harus dibayar sebesar 5% dari sisa jumlah tagihan yang belum dibayarkan. Traveloka Kerjasama dengan Catur Nusa Sejahtera Finance</p>	<p>Pinjaman sebesar 100.000 dengan bunga sebesar 2.5%</p> <p>Total yang harus dibayarkan sebesar $100.000 \times 2.5\% = 2500$ $= 100.000 + 2500$ $= 102.500$</p>
OVO	<p>OVO adalah aplikasi smart yang menyediakan layanan pembayaran untuk bertransaksi. OVO ini bisa dikatakan sebagai salah satu dompet digital yang terkenal di Indonesia yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. OVO membuka layanan pembayaran metode <i>pay later</i> dengan menyediakan skema cicilan untuk tenor 3, 6, 9, hingga 12 bulan. Namun, untuk pilihan tenor 3 bulan, diwajibkan belanja di atas Rp 150.000. dengan ketentuan bunga 2.9% per bulan. Sedangkan tagihan yang belum terbayar akan dikenakan bunga sisa tagihan sebesar 0,1% setiap harinya dan akan ditagih pada tagihan berikutnya.</p>	<p>Pinjaman sebesar 200.000 dengan tenor selama 6 bulan, maka perhitungan menjadi $200.000 \times 2.9\% = 5.800$.</p> <p>Maka, total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 205.800</p>
GO-JEK	<p>GO-JEK merupakan perusahaan teknologi yang melayani jasa layanan transportasi ojek, atau dikenal dengan ojek online. Aplikasi GO-JEK saat ini membuka banyak layanan jasa lainnya seperti jasa pengantaran barang, pembelian pulsa, payment, dll. GO-JEK bergabung dengan tokopedia. Adapun</p>	<p>Nilai pinjaman sebesar 100.000 pembayaran dilakukan dengan sistem mencicil. Misalnya cicilan 3 kali dengan bunga 2% per bulan.</p> <p>Maka total yang harus</p>

	<p>biaya cicilan yang dikenakan dengan perhitungan cicilan 1 kali mulai dari 2% per bulan, cicilan 3 kali mulai dari 2% per bulan, cicilan 6 kali mulai dari 2,75% per bulan, cicilan 12 kali mulai dari 2,63% per bulan. Sedangkan untuk keterlambatan pembayaran maka keterlambatan 1 hari dikenakan pembayaran sebesar Rp. 50.000, keterlambatan 8 hari dengan biaya tambahan Rp. 30.000 dan dikenakan per bulan tagihan. Go-jek bekerjasama dengan PT Multifinance Anak Bangsa (PT MAB).</p>	<p>dibayarkan sebesar 100.000 * 2% sebesar 102.000 dibagi 3 sama dengan 3.400 per satu kali mencicil.</p>
Kredivo	<p>Kredivo adalah salah satu <i>platform</i> yang menyediakan metode pembayaran dengan cara kredit online. kredivo sudah banyak menjalin kerjasama dengan banyak <i>e-commerce</i> di Indonesia. salah satunya yaitu Tokopedia Produk Kredivo <i>Paylater</i> menyediakan dua jenis akun berbeda, yaitu akun basic dan akun premium. Setiap akun menawarkan limit kredit yang berbeda-beda, dengan besaran hingga Rp. 30 Juta. Suku bunga yang dikenakan kredivo sebesar 2,6 persen per bulan untuk pembayaran cicilan 6 hingga 12 bulan. Sedangkan untuk pembayaran dalam waktu 30 hari dan 3 bulan tidak dikenakan bunga atau bunga 0%. Untuk keterlambatan pembayaran, kredivo memiliki skema perhitungan tersendiri sesuai dengan kerjasama dengan <i>ecommerce</i> nya tersebut.</p>	<p>Skema cicilan pada kredivo dapat di hitung kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan tersebut.</p>
Akulaku	<p>Akulaku adalah salah satu perusahaan fintech yang menyediakan layanan pembayaran cicilan, pinjaman tunai, dan lain-lain. Sama halnya dengan kredivo, akulaku memiliki <i>platform</i> yang dikelola oleh perusahaannya sendiri. Akulaku membuka layanan metode <i>paylater</i> dengan melakukan kerjasama di berbagai <i>e-commerce</i> yang ada di Indonesia. Adapun limit <i>Pay later</i> terdiri dari limit <i>paylater</i> cicilan dan limit <i>paylater</i> tunda bayar yang diberikan kepada pengguna secara terpisah. Akulaku bekerja sama dengan PT Akulaku Finance Indonesia</p>	<p>Skema cicilan pada akulaku dapat di hitung kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan tersebut.</p>
Home Credit	<p>Home credit adalah perusahaan pembiayaan berbasis teknologi dengan jangkauan mitra yang sangat luas. Pada penggunaan metode <i>paylater</i> home credit tidak mengeluarkan bunga untuk tenor 1 bulan. Namun untuk pilihan pembayaran yang lebih lama seperti tenor mulai dari 3 - 9 bulan, konsumen dikenakan bunga 3,49% per bulan.</p>	<p>Perhitungan dengan pinjaman sebesar 100.000, dengan tenor selama 1 bulan dan Bunga 0% Maka perhitungan Tenor 3 Bulan senilai 100.000* 3.49% = 3.490</p>

	Home Credit bekerjasama dengan PT Home Credit Indonesia.	Jadi total yang harus dibayarkan Rp 103.490
--	--	---

Sumber: Hasil penelitian, 2024

Selain perusahaan *fintech* ada beberapa perbankan yang membuka layanan pembayaran digital dengan metode *paylater*. Para perbankan tersebut tentu sudah

melakukan kerjasama dengan para *e-commerce*. dengan skema perhitungan yang berbeda dari setiap perbankan.

Tabel 2. Perbankan yang menyediakan *Paylater*

Penyedia <i>Paylater</i>	Skema <i>Paylater</i>	Skema Perhitungan
Bank Central Asia (BCA)	<p><i>Paylater</i> BCA merupakan fasilitas kredit yang dapat digunakan sebagai alternatif solusi pembayaran oleh nasabah untuk menunda atau mencicil pembayaran atas suatu transaksi dengan tujuan konsumtif. <i>Paylater</i> BCA dapat digunakan untuk transaksi dengan menggunakan QRIS.</p> <p>Limit kredit yang ditawarkan pada <i>Pay Later</i> BCA yaitu hingga Rp 20.000.000,00 dengan mekanisme <i>revolving</i>. Pilihan jangka waktu (tenor) cicilan 1 (bayar nanti), 3, 6, atau 12 bulan dengan suku bunga sampai dengan 2% flat per bulannya. dan bisa berubah ubah sesuai dengan ketentuan perbankan. Denda keterlambatan sebesar 3% dari total tagihan Untuk aktivasi BCA <i>Pay Later</i> bisa melalui platform MyBCA. (Bank BCA, 2024)</p>	<p>Pinjaman sebesar Rp. 100.000</p> <p>Perhitungan bunga = $2\% \times 100.00 = 2000$</p> <p>Total yang harus dibayarkan = 102.000</p>
Bank Mandiri	<p><i>Livin' Paylater</i> adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Bank Mandiri untuk pembayaran transaksi menggunakan QR dan <i>Virtual Account (VA)</i> di seluruh merchant yang bekerja sama dengan bank Mandiri. Layanan ini menggunakan konsep "beli sekarang, bayar nanti" dengan pilihan tenor pembayaran selama 1, 3, 6, 9, atau 12 bulan. dengan Maksimum limit hingga Rp 20 juta. Suku Bunga pinjaman mulai dari 0% (tenor 1 & 3 bulan) dan mulai dari 1.5% flat per bulan (tenor > 3 bulan). Biaya denda keterlambatan dikenakan mulai</p>	<p>Cicilan bunga dengan nominal transaksi Rp 3.000.000</p> <p>perhitungan tenor 3 bulan (nominal cicilan per bulan)</p> <p>Nominal per bulan = (nominal transaksi / tenor cicilan) + (bunga 1,5% dari nominal transaksi)</p> <p>= $(Rp\ 3.000.000 / 3) + (1,5\% \times Rp\ 3.000.000)$</p> <p>= Rp 1.000.000 + Rp 45.000</p> <p>= Rp 1.045.000</p> <p>Total yang harus dibayarkan = (cicilan pokok hutang perbulan + bunga perbulan) x tenor cicilan + (biaya administrasi</p>

	dari 4% per bulan dari tagihan yang tertunggak. (Bank Mandiri, 2024)	1,5% dari nominal transaksi = (Rp 1.045.000 x 3) + (1,5% x Rp 3.000.000) = Rp 3.135.000 + Rp 45.000 = Rp 3.180.001
DBS Indonesia	Digibank by DBS, membuka layanan metode <i>Paylater</i> untuk skema perhitungan dengan maksimal limit 50 Juta. Berikut ini skema tenor digibank <i>PayLater</i> dengan tenor 0% 3 Bulan, digibank <i>PayLater</i> 0% 24 Bulan, dan digibank <i>PayLater</i> 60 Bulan.	Pinjaman sebesar Rp. 100.000 dikarenakan sedang ada promo dari bank DBS maka tidak dikenakan bunga 0% dengan tenor 0 sampai dengan 24 bulan. Aturan ini akan berubah ubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Allo Bank	Allo Bank salah satu bank digital yang membuka pembayaran <i>paylater</i> dengan tenor (1,3,6,12,18,24), dengan bunga 1.95% - 9%. Allo bank memberikan biaya denda keterlambatan sebesar 0.30%	Pinjaman sebesar Rp.100.000 dengan bunga sebesar 1.95%, dan tenor 1 bulan maka perhitungan yang harus dibayarkan adalah $100.000 \times 1.95\% = 101.950$ Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 101.950

Sumber: Hasil penelitian, 2024

Dilihat dari skema perhitungan diatas bahwa nilai yang harus dibayarkan dari setiap penyelenggara *paylater* berbeda-beda sehingga masyarakat harus pintar dalam mengelola keuangan, membeli sesuai kebutuhan dan kemampuan. Ada beberapa manfaat dari *paylater* diantaranya memperoleh barang atau jasa dengan cepat yang bisa digunakan kapan saja serta banyak promo yang ditawarkan. Namun *paylater* pun memiliki beberapa resiko diantaranya: (Wahyu, 2024)

1. Pengaturan keuangan terganggu
Kemudahan fitur *paylater* seringkali menjadi penyebab terganggunya pengaturan keuangan pribadi karena adanya cicilan yang datang. Seringkali, dana yang sudah disisihkan untuk membayar cicilan terpakai guna memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak
2. Ada biaya yang tidak disadari
Dalam menggunakan *paylater* tanpa disadari ada biaya lain yang ikut aktif seperti biaya admin, biaya cicilan, dan biaya lainnya. Hal ini yang akan memberatkan kita setiap kali tagihan datang.
3. Prilaku konsumtif bisa saja berubah
Penggunaan *paylater* secara tanpa disadari juga mampu menimbulkan dorongan belanja yang implusif karena mudah tergiur dalam melihat diskon dan tawaran menarik

lainnya.

4. Peretasan identitas

Resiko ini mungkin tidak disadari, tapi peretasan atau pencurian identitas ini bisa dan mungkin terjadi meskipun sudah ada keamanan yang tinggi dari pihak *platformnya*.

IV. KESIMPULAN

Sistem Pembayaran digital *Paylater* merupakan pembayaran yang dilakukan secara kredit yang ditawarkan oleh sejumlah perbankan atau perusahaan Fintech dengan skema perhitungan yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan perusahaan penyelenggara. Promo dan diskon besar akan menjadi daya tarik untuk masyarakat dapat menggunakan metode *paylater*. Namun disisi lain, bahaya denda apabila pembayaran mengalami keterlambatan pembayaran bisa menimbulkan kredit macet. Oleh karena itu, perlu adanya sifat kehati-hatian pada masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola keuangan. Membeli barang atau jasa sesuai kemampuan dan kebutuhan. Pilihlah perusahaan jasa atau pengelola *paylater* yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

V. REFERENSI

Anisa, D.I., & Bachtiar, R. (2024). *Analisis Pengaruh Penggunaan Fitur Paylater Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kecamatan Menganti*

- Gresik). e-ISSN 2963-0134 (BRIN). Volume 03 Nomor 01 Tahun 2024 (31-38). DOI: <https://doi.org/10.38156/worldview.v1i2>
- Astuti, M.D., & Dasman, S. (2024). *Pengaruh Kemudahan Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Dengan Lifestyle Sebagai Variabel Moderasi*. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (5). 2893-2899. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i5.2969>
- Audrey. (2023). *Analisis Adanya Pay Later Dalam Marketplace Terhadap Daya Beli Masyarakat*. Vol. 3, No. 2, Februari 2023. p-ISSN: 2723-6498 e-ISSN: 2723-6501. DOI Issue: 10.46306/rev.v3i2
- Badri, et al. (2022). *Adopsi Inovasi Fintech Berbasis Syariah di Indonesia: Studi Kasus Paylater Platform e-Commerce*. Jurnal Gentiaras Manajemen dan Akuntansi vol 14 (3) 183 –199. <https://doi.org/10.47768/gema.v14i3.202203>
- Bank BCA. (2024). Diakses pada 3 Februari 2025. Dari: <https://www.bca.co.id/id/Individu/layanan/e-banking/mybca/paylater-bca>
- Bank Mandiri. (2024). *Belanja Sekarang Bayar Bulan Depan dengan Livin Paylater*. Diakses pada tanggal 03 Februari 2025. Dari: <https://www.bankmandiri.co.id/livin-paylater>
- Devinianti, & Mawardi, I. (2024). *Analisis Mekanisme Bisnis E-Commerce melalui Transaksi Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Shopee Paylater)*. E-ISSN: 2548-6896, P-ISSN: 2597-4858 Dinamika Vol. 9, No. 1, Juni 2024
- Dzattadini, et al. (2024). *Dampak Penggunaan Aplikasi Paylater Terhadap Gaya Hidup Masyarakat*. Vol. 1 No. 2 Mei 2024. e-ISSN:3046-8132; p-ISSN:3046-868X, Hal 51-60. DOI: <https://doi.org/10.61132/apke.v1i2.75>
- Gusi, et al. (2022). *Analisis Penggunaan Paylater dalam Transaksi Digital dengan Konstruksi UTAUT 2*. Moneter. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 9 No. 2 Oktober 2022. P-ISSN 2355-2700 E-ISSN 2550-0139
- Ine, et al. (2024). *"Korelasi Sistem Pembayaran Paylater dengan Perilaku Tiga Generasi dalam Kegiatan Ekonomi. Paylater: Keinginan atau Kebutuhan?"*, Volume 4, Nomor 3, Mei 2024:188-196. E-ISSN: 2747-0938
- Intan, et al. (2023). *Pengaruh Fitur Pembayaran Shopee Paylater Dalam Media E Commerce Shopee Terhadap Kepercayaan Belanja Online Pada Mahasiswa Fisip Universitas Bengkulu*, JURNAL KAGANGA, VOL. 7 NO. 1, APRIL 2023
- Nur Ani, H., Belinda, P., Mahmudah, A., Indira. (2023). *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif dan Locus of Control Pada Penggunaan Shopee Paylater*. Journal of Trends Economics and Accounting Research, 4(2), 509–516. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i2.1082>
- Pingkatan, ni K., Dewi, A. A. S. L., dan Ujianti, N. M. P. 2022. *"Akibat Hukum Dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna E-Commerce Shopee*. Jurnal Preferensi Hukum", Vol. 3, No. 1–Maret 2022, Hal. 196-200|, DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4683.196-200>
- Setiawan, Andre. (17 September 2024). *"SPayLater: Bayar di Mana Pun Lebih Mudah Lebih Cepat"*. Diakses pada tanggal 1 Februari 2025. Dari <https://shopeepay.co.id/blog/spaylater#:~:text=Biaya%20Keterlambatan%3A%20Bijaya%20keterlambatan%20sebesar.aplikasi%20dan%20penggunaan%20Voucher%20Shopee>.
- Wahyu, K. 2024. *Paylater-Dengan-Segudang-Resikonya*. Diakses pada tanggal 4 Februari 2025. Dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/15565/PAYLATER-DENGAN-SEGUDANG-RESIKONYA.html>
- Zahwa, et al, (2022), *Pengembangan Video Pap (People And Paylater) Sebagai Media Edukasi Penggunaan Paylater Dalam Pandangan Islam Bagi Generasi Z*, Volume 7, No. 1, 2022, <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>